

LEGALITAS POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM (Menjawab Isu Penentangan Islam Liberal)

Muhammad Iqbal Sabirin

Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lhokseumawe

Abstract

Islam has legalized marriage as a legitimate medium for the union of a human pair, as a way to multiply and preserve his life. Islam has also legalized polygamy marriage as a solution in overcoming social problems, which are bound by certain conditions. This is explained in Surah Al-Nisā': 3 and is supported by several traditions. But there are some groups who oppose the legality of polygamy law, among which are groups "Liberal Islam". They are the most dominant in rejecting polygamy with various arguments, both normative, psychological and always relate to gender injustice. Moving on from this phenomenon, it becomes necessary to study scientifically to find answers to these problems. The focus of the study in this study is to compile the arguments put forward by the scholars of fuqaha and liberal Islam. From the results of the study, the authors found a weakness in the arguments of Liberal Muslims, be it normative, psychological or other. More than that, they also rely more on reason in determining syarī law, whereas reason cannot deduce legal status independently regardless of the text. Thus, polygamy is a legal provision that has clear legality in Islam and cannot be opposed by anyone.

Abstrak

Islam telah melegalkan perkawinan sebagai media sah penyatuan sepasang manusia, sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Islam juga telah melegalkan perkawinan poligami sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sosial, yang diikat dengan persyaratan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Nisā' : 3 dan didukung oleh beberapa hadis. Namun ada sebagian golongan yang menentang legalitas hukum poligami, di antaranya adalah kelompok "Islam Liberal". Mereka paling dominan dalam menolak poligami dengan berbagai argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu mengaitkan dengan ketidakadilan gender. Beranjak dari fenomena ini, menjadi perlu mengkaji secara ilmiah untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkomparasikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama *fuqaha* dan Islam liberal. Dari hasil penelitian, penulis menemukan adanya kelemahan dari argumen kalangan Islam Liberal, baik itu yang bersifat normatif, psikologis atau lainnya. Lebih dari itu, mereka juga lebih mengandalkan akal dalam menentukan hukum *syar'ī*, Padahal akal tidak dapat menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari *nash*. Dengan demikian, maka poligami merupakan ketentuan hukum yang jelas legalitasnya dalam Islam dan tidak dapat ditentang oleh siapapun.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Islam Liberal

A. Pendahuluan

Syariat Islam telah melegalkan perkawinan sebagai media sah penyaluran naluri syahwat manusia yang merupakan gejolak alami dari kebutuhan fitrah biologis, yang mana luapan syahwat di luar nikah merupakan perilaku keji yang menodai norma-norma agama. Ada dua jenis ikatan perkawinan yang dikenal dalam Islam, monogami dan poligami. Keabsahan monogami tidak pernah terjadi polemik dan kontroversi, berbeda dengan poligami, yang banyak dipermasalahkan dan ditentang oleh sebagian kalangan.

Para penulis barat bahkan sering mengkampanyekan dan mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam sangat diskriminatif terhadap wanita dalam bidang perkawinan.¹ Kampanye mereka rupanya berjalan sangat efektif dalam menyudutkan Islam, karena mampu menggerakkan banyak kalangan termasuk para aktifis wanita untuk ikut-ikutan menolak poligami yang secara tidak langsung telah menyudutkan Islam.

Dalam Islam kebolehan poligami sebenarnya merupakan kesepakatan ulama dan sudah final semenjak ulama-ulama salaf, namun kebolehannya diikat dengan persyaratan harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sebenarnya kehadiran Islam terhadap poligami lebih mengarah kepada merumuskan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak wanita yang kerap terlupakan di masa-masa sebelumnya.² Sebab praktek ini telah menjadi realitas masyarakat jauh sebelum Islam datang. Islam memasuki ruang masalah ini demi perbaikan-perbaikan dan memberikan formulasi terarah.

Akan tetapi ada juga sebagian kelompok Islam yang menentang poligami, seperti kelompok Islam Liberal yang begitu dominan menggugat keabsahan poligami. Menurut mereka poligami adalah sisa praktek kaum jahiliah yang direkam melalui teks Al-Qur`an, sehingga ayat yang menjadi justifikasi hukum poligami menurut mereka harus dibaca sebagai ayat yang belum selesai. mereka mencoba menganalogikan poligami dengan hukum khamar. Jika Al-Qur`an butuh

¹Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), h. 156.

²Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 194.

masa sampai tiga kali *nuzul* untuk mencapai hukum khamar yang sebenarnya, maka demikian pula dengan poligami. Legalitas poligami hanya bersifat tentatif, dalam arti Al-Qur`an butuh waktu yang cukup untuk mencapai hukum yang sesungguhnya, yaitu monogami.³

Maka untuk itu, perlu mengangkat kajian metodologis poligami ke atas panggung ilmiah, dengan harapan dapat menemukan jawaban yang jelas sehingga bisa menanggapi pemikiran kalangan Islam Liberal terkait masalah poligami.

B. Pembahasan

1. Kajian *Fiqh*

Dalam kajian *fiqh*, ulama sepakat bahwa hukum dasar poligami adalah mubah/boleh sebagaimana hukum dasar nikah. Kebolehan poligami mengacu pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Nisā` : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعًا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat.” (Al-Nisā` [4] : 3)

Teks amar pada redaksi ayat tersebut mengarahkan kepada arti *ibāhah* (boleh), karena dari rangkaian bahasanya, bisa dipahami bahwa pesan makna ayat tersebut lebih menekankan pada jumlah wanita yang boleh dinikahi,⁴ dengan syarat mampu belaku adil di antara semua istri. Hukum mubah itu bisa berubah kepada lainnya tergantung pada keadaan orang yang melakukannya. Imam al-Nawawī menyebutkan di dalam *al-Raudhah* bahwa disunatkan beristri satu saja selama tidak ada desakan yang kuat terhadap kebutuhan berpoligami.⁵

Namun para ulama berpendapat bahwa adil yang dimaksudkan di sini hanyalah adil yang bersifat lahiriah yang masih dalam batas kesanggupan manusia, sedangkan keadilan yang bersifat batiniyah, seperti menyamakan rasa cinta dan sayang itu tidak menjadi syarat poligami karena berada di luar batas

³Muda'imullah Azza, *Dimensi Doktrinal...*, h. 192.

⁴Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 339.

⁵Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yahya ibn Syaraf, *Raudhat al-Thālibīn*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 452.

kesanggupan insan.⁶ Adapun adil yang wajib atas suami di antara istri-istrinya adalah adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal,⁷ dan adil atas biaya hidup dan pakaian.⁸ Sedangkan adil dalam urusan perasaan cinta, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Syarah Muslim bahwa Rasulullah SAW dalam hal rasa cinta, beliau lebih mencintai Aisyah dari pada lainnya.⁹ Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Al-Nisā` [4] : 129)

Para *mufasssirīn* menjelaskan ayat ini bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah perasaan cinta dan kecenderungan *jimā'*. Akan tetapi hal itu tidak berarti seseorang dilarang melakukan poligami, karena hal itu berada di luar batas kendali seseorang. Kewajiban suami dalam ketidaksanggupan berlaku adil pada masalah ini hanyalah sebatas menyembunyikan dan tidak menampakkannya pada sikap lahiriah, seperti sampai mempengaruhi pada keadilan dalam hal nafkah, giliran dan pergaulan. Jika seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah SWT. telah memaafkan keadilan batini yang tidak sanggup ia wujudkan.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah [2] : 286)

Rasulullah SAW. menyatakan dalam sebuah hadis:

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك, يعني القلب. (رواه ابو داود)

⁶Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 196-197.

⁷Syeikh Zainuddin al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 233.

⁸Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb...*, h. 110-112.

⁹Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥya ibn Syaraf, *Syarah Muslim*, Vol. V, (Beirut, Dār-al-Fikr, 1998), h. 297.

¹⁰Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 435.

Artinya: “Rasulullah SAW. membagi-bagikan jatah bermalam (di antara istri-istri beliau) dengan seadil-adilnya dan beliau mengadu: Ya Allah, inilah pembagiannya pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang Engkau miliki, yakni hati (cinta kasih).” (H.R. Abu Dāwūd)¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa surat Al-Nisā` : 129 sama sekali tidak kontradiksi dengan dengan surat Al-Nisā` : 3, bahkan ayat tersebut berperan sebagai penjelas makna keadilan yang menjadi syarat poligami yang terdapat dalam Al-Nisā` : 3. Surat Al-Nisā` : 129 tidak bisa diartikan sebagai ayat yang menafikan keadilan secara mutlak sehingga tidak ada peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami, karena hal demikian itu akan menimbulkan kontradiksi antar ayat yang mengakibatkan terhapus atau *tawaqquf* legalitas poligami padahal prakteknya sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Imam al-Syāfi`ī menyebutkan dalam *al-Umm* bahwa kandungan ayat tersebut ditujukan kepada orang merdeka, berdasarkan firman-Nya: “*maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki*”. Sebab tidak ada yang bisa memiliki hamba sahaya selain orang merdeka. Maka jelaslah bahwa yang dibolehkan poligami sampai bilangan empat khusus bagi orang merdeka, sedangkan kedudukan budak tidak dibolehkan menikahi lebih dari dua orang wanita, demikian pula hamba merdekanya belum sempurna (*mub`adh*).¹²

Selain dalil ayat di atas, ada pula riwayat yang mendukung konsensus ulama tersebut, yaitu perintah Nabi kepada Ghailan bin Salamah setelah masuk Islam untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya yang dinikahi sebelum masuk Islam serta menceraikan yang lainnya.¹³ Hadis ini mempertegas bahwa Rasulullah SAW memperkenankan praktek poligami, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi empat orang.

Syeikh al-Rāzī menyatakan di dalam tafsir beliau, berkenaan dengan poligami Rasulullah yang memiliki lebih dari empat orang istri, ulama sepakat bahwa itu merupakan sebagian dari keistimewaan (*khushūsiyyāt*) Rasulullah

¹¹Al-Syāfi`ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 211-212, dikutip di dalam Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 120.

¹²Al-Syāfi`ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm...*, h. 67.

¹³Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, (Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014), h. 136.

SAW. Umat Islam hanya diperintahkan untuk mengikuti sunah Rasul yang berada di luar *khushūsiyyāt* beliau.¹⁴

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa hukum poligami hanya sebatas *ibāhah* (boleh) dan sangat bergantung pada kemampuan berlaku adil (yang bersifat lahiriah) di antara istri-istrinya. Artinya, pada jumlah istri berapa seseorang mampu berlaku adil, maka pada jumlah itulah poligami diperbolehkan.

2. Argumen Kelompok Islam Liberal

Kelompok Islam Liberal menganut sebuah paradigma hidup dengan prinsip kesetaraan (*tamatsul*) gender. Menurut mereka melegalkan poligami akan mencederai prinsip kesetaraan tersebut. Oleh karena itu, mereka menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan tentunya mengaitkan dengan ketidakadilan gender.¹⁵ Mereka mengklaim bahwa legalitas poligami adalah bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena menjatuhkan mereka dalam posisi terzalimi.

Beberapa pemikiran Islam Liberal mengenai poligami di antaranya adalah pernyataan Dr. Asma Barias. Asma yang menyatakan bahwa persetujuan Al-Qur`an terhadap poligami secara spesifik hanya diperuntukkan bagi wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan yang disertai beberapa persyaratan lagi. Itu sangat sulit dilakukan. Menurut Asma, kebanyakan muslim yang memiliki istri lebih dari satu sangat tidak Qur`ani, karena mengabaikan ajaran Al-Qur`an yang menyebutkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan demi hawa nafsu. Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan birahi laki-laki. Al-Qur`an tidak pernah menyatakan bahwa laki-laki diberi nafsu atau libido lebih dari perempuan.¹⁶

Siti Musdah Mulia di dalam bukunya “Islam Menggugat Poligami” menjelaskan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, seperti halnya laki-laki yang tak mau dimadu. Secara

¹⁴Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, Vol. V, h. 48-49.

¹⁵Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), h. 156.

¹⁶Asma Barias, “Perempuan Harus Keluar dari Pasaran Penindasan”, (online), (2005), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.

psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati ketika suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, dengan spontan ia akan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa karena merasa telah dikhianati.¹⁷ Problem psikologis lainnya yang bisa muncul akibat poligami menurut Musdah adalah konflik internal dan rasa persaingan yang tidak sehat dalam keluarga, baik antara sesama istri, istri dan anak tiri atau antara anak-anak yang berlainan ibu.¹⁸

Pernyataan lebih tajam diungkapkan oleh Qasim Amin bahwa suami yang memiliki banyak istri (poligami) tak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi sekumpulan ayam betina. Hal yang demikian itu bagi dunia satwa merupakan suatu yang alamiah, tetapi tidak bagi manusia. Binatang tidak memiliki emosi sehingga hal yang semacam itu tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami oleh manusia.¹⁹

Menurut Neng Dara Afifah praktek poligami sekarang lebih didorong setidaknya oleh empat motivasi. *Pertama*, untuk mewedahi keserakahan seksual. *Kedua*, laki-laki yang tertarik poligami ingin dianggap menarik secara seksual. *Ketiga*, untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dengan istri yang sebelumnya. Dan *keempat*, ingin membuktikan dirinya masih kuat dan menarik. Jarang sekali yang punya motivasi untuk benar-benar menopang yang lemah.²⁰

Dalil yang menjadi rujukan kalangan Islam Liberal sebagai justifikasi argumen penentangannya terhadap legalitas poligami adalah surat Al-Nisā` : 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Al-Nisā` [4] : 129)

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 135-136.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 141.

¹⁹Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar`ah*, (Kairo: Dār al-Ma`ārif, 1970), h. 156-157.

²⁰Neng Dara Afifah, “*Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga*”,(online), (2006), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.

Dalam menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jimā'* (hubungan intim suami istri).²¹ Quraish Shihab juga menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta). Oleh karena itu, orang yang berpoligami dilarang menuruti suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.²² Menurut Siti Musdah, orang yang berpoligami tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meskipun ia berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan umatnya tidak.²³

Intinya, ayat ini mereka pahami bahwa potensi keadilan seorang suami yang dinafikan oleh Allah telah menghapus pra-syarat poligami. Artinya Allah telah memastikan bahwa suami tidak akan sanggup adil terhadap istri-istrinya, maka peluang untuk berpoligami pun jadi tertutup.

Muhammad Abduh, seorang alumnus al-Azhar yang menjadi pendukung paham Liberal ini menyatakan bahwa alasan dibolehkannya poligami di masa awal Islam karena jumlah laki-laki saat itu lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat banyak yang gugur di medan pertempuran. Dengan dalil melindungi dan mengayomi, laki-laki dibolehkan menikahi perempuan lebih dari satu. Juga dengan begitu penyebaran Islam akan semakin cepat dengan terus bertambah jumlah pemeluknya. Sebab perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam bersama keluarganya. Selain itu, dengan poligami kemungkinan pecahnya konflik antar suku dapat dicegah. Saat ini, keadaan sudah jelas banyak berubah. Poligami justru melahirkan banyak persoalan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga, sering menimbulkan percekocokan, belum lagi efek domino bagi perkembangan psikologis anak. Karena itulah Abduh jelas-jelas melarang praktek poligami mengingat syarat adil yang dimintai teks tidak

²¹Abdullah ibn Abbas, *Al-Masdar al-Nafsah*, h.47, dikutip di dalam Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 111.

²²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 515.

²³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 112.

mungkin bisa dipenuhi.²⁴ Dalam konteks ini, Abduh menyitir hadis Nabi: “Tidak dibenarkan segala bentuk kerusakan (*dharar*) terhadap diri sendiri atau orang lain.” Ungkapan ini lebih prinsip dari pernyataan “poligami itu sunah”.²⁵

Muhammad Rasyid Ridha yang mengikuti pendapat gurunya itu, menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Poligami hanyalah solusi saat kondisi darurat, seperti saat peperangan, itu pun harus disertai dengan syarat yang ketat, yaitu tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Oleh karenanya, jika pada kondisi di mana poligami lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya, maka para hakim berhak mengharamkan poligami.²⁶

Mereka juga membuat pengkaburan legalitas poligami melalui sebuah hadis, di mana Nabi tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib memadu puterinya Fāthimah al-Zahra dengan keluarga Hisyam bin al-Mughirah. Rasul bersabda:

ان بنى هشام بن المغيرة استأذوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلاأذن لهم ثم لا أذن لهم الا ان يطلق ابنتي و يتكح ابنتهم فانما ابنتي بضعة منى يربيني ما رابها ويؤذنى ما اذاها

Artinya: “Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi aku tidak mengizinkan mereka, aku tidak mengizinkan mereka, sekali lagi aku tidak mengizinkan mereka kecuali Ali bin Abi Thalib berkenan menceraikan puteriku lalu menikahi puteri mereka, sesungguhnya puteriku adalah sepotong daging dariku, mendustakanku orang yang mendustakannya dan menyakitiku orang yang menyakitinya.” (H.R. Muslim)²⁷

Mereka beralih jika pernyataan Nabi dalam hadis ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan bahwa justru tidak mempraktekkan poligami adalah sunah, karena itu yang dikehendaki Nabi, dan Ali pun tetap bermonogami sampai Fāthimah wafat.²⁸

²⁴Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jld. IV, (Beirut:Dār al-Fikr, t.t.), h. 347-350.

²⁵Fakhruddin Abdul Kadir, “*Benarkah Poligami Sunah?*”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.

²⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*..., h. 348.

²⁷Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal*...,h. 202-203.

²⁸Fakhruddin Abdul Kadir, “*Benarkah Poligami Sunah?*”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.

Selain itu, kalangan Liberal mencoba menganalogikan legalitas poligami dengan hukum khamar. Jika Al-Qur`an butuh waktu sampai tiga kali *nuzul* untuk mencapai hukum khamar yang sebenarnya, maka demikian pula dengan poligami. Legalitas poligami hanya bersifat tentatif, dalam arti Al-Qur`an butuh waktu yang cukup untuk mencapai hukum yang sesungguhnya, yaitu monogami. Mereka mengatakan bahwa pada prinsipnya Islam hendak menghapuskan poligami, namun dilakukan secara bertahap karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual. Seperti yang dinyatakan Musdah Mulia bahwa ada tiga tahap penghapusan poligami. *Pertama*, pembatasan jumlah poligami, dari jumlah yang tidak terbatas menjadi empat. *Kedua*, penegasan syarat adil yang meliputi semua aspek, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga menyangkut perhatian dan kasih sayang. *Ketiga*, pernyataan Allah bahwa suami tidak akan sanggup berlaku adil di antara semua istrinya, berarti Islam telah menutup rapat pintu poligami.

3. Analisis Hasil Kajian

Islam Liberal menjadikan Surat Al-Nisā` : 129 sebagai dalil larangan poligami. Mereka sampai pada kesimpulan itu karena menganggap syarat adil yang terdapat pada Al-Nisā` : 3 selain keadilan material juga meliputi keadilan immaterial yang tidak mungkin mampu dicapai manusia. Kesimpulan seperti itu sungguh keliru, karena Allah tidak membebani manusia sesuatu yang tidak disanggupinya.

Para *mufassirīn* dalam menafsirkan surat Al-Nisā` : 129, menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah perasaan cinta dan kecenderungan *watha`*. Namun hal itu tidak berarti seseorang dilarang melakukan poligami, karena hal itu berada di luar batas kendali seseorang. Kewajiban suami atas ketidaksanggupan berlaku adil dalam hal ini hanyalah sebatas menyembunyikannya dan tidak sampai mempengaruhi keadilan lahiriah, baik dalam hal nafkah, giliran maupun pergaulan. Jika

seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah SWT. telah memafkan kaedilan batini yang tidak sanggup ia wujudkan.²⁹

Rasulullah SAW. menyatakan dalam sebuah hadis:

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك, يعنى القلب. (رواه ابو داود)

Artinya: “Rasulullah membagikan jatah bermalam (di antara istri-istri) dengan adil dan beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagiannya pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, yakni hati.” (H.R. Abu Dāwūd)³⁰

Maka jelaslah bahwa menjadikan surat Al-Nisā` : 129 sebagai dalil penentangan legalitas poligami tidak dapat diterima, akan tetapi justru menjadi penjelas bagi surat Al-Nisā` : 3 yang mengklarifikasi maksud keadilan yang menjadi syarat bolehnya poligami.

Mengenai hadis riwayat Muslim yang disimpulkan sebagai dalil pelarangan poligami oleh penganut paham Liberal, sebenarnya sudah dijawab oleh Ibn Hajar dalam kitab *Fath al-Bārī*; bahwa Rasulullah melarang puterinya dimadu bukan karena beliau melarang poligami, tetapi lebih karena keistimewaan Fāthimah seorang puteri Rasul yang tidak pantas dihimpunkan dengan wanita lain di bawah naungan seorang suami.³¹ Hal ini bisa dibaca dalam redaksi hadis dari Miswar bin Makhramah, hadis dari Zuhair dan hadis dari Syu’aib:

... فقال ان فاطمة منى وانى اتخوف ان تفتن فى دينها ... و انى لست احرم حلالا و لا احل حراما ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و بنت عدو الله مكانا واحدا ابدا. وفى رواية: عند رجل واحد ابدا

Artinya: “Lalu beliau bersabda; sesungguhnya Fāthimah itu dariku, aku khawatir agamanya akan tertimpa fitnah,... dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram, tetapi demi Allah tidak boleh berkumpul puteri Rasulullah dengan puteri musuh Allah dalam satu tempat selamanya, dan dalam satu riwayat lain; dalam naungan seorang laki-laki selamanya.”³²

²⁹Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 435.

³⁰Al-Syāfi’ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 211-212, dikutip di dalam Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 120.

³¹Ibn Hajar, *Fath al-Bārī*, Vol. XV, <http://www.al-islam.com>, h. 38, dikutip di dalam Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 207.

³²Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 207.

Dari uraian ini di atas, jelaslah bahwa sangat tidak ilmiah menjadikan hadis riwayat Muslim tersebut sebagai justifikasi larangan poligami, kecuali mereka membaca hadis dengan sepotong-sepotong dan mengabaikan *asbāb al-wurūd*-nya serta tidak diakumulasikan dengan hadis-hadis lain sebagai pertimbangan hukum. Maka teranglah bahwa Nabi melarang puterinya dimadu oleh Ali bukan karena beliau melarang poligami, sebab beliau sendiri mempraktekannya. Dan kenapa hanya Ali yang dilarang padahal banyak sahabat lain yang berpoligami. Bahkan Ali sendiri sebenarnya juga berpoligami setelah wafatnya Fāthimah. Seperti yang dikatakan Imam al-Suyuthī di dalam *Nuzhat al-Mut`ammil wa Mursyid al-Muta`ahhil fi al-khathīb wa al-Mutazawwij*; Ibnu Uyayyinah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai empat istri dan sembilan belas budak perempuan setelah wafatnya Fāthimah RA.³³

Wacana jamaah Liberal yang menganalogikan legalitas poligami dengan hukum khamar juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam teori analogi (*qiyās*) diharuskan adanya kesesuaian antara *maqīs* dan *maqīs 'alaih* sebagai titik temu. Sementara dalam masalah poligami dan khamar ditemukan beberapa ketidaksesuaian di antara keduanya. Artinya, meng-*qiyās*-kan poligami pada hukum khamar adalah *qiyās ma'a al-fāriq*, yang tidak mungkin dapat disatukan dalam hukum. Beberapa disparasi tersebut adalah:

1. Pada awalnya Islam tidak melarang khamar karena manusia belum siap menerimanya, sedangkan poligami, Islam datang hanya membatasi praktek poligami di masyarakat yang kurang manusiawi.
2. Kemudian Islam melarang tegas khamar setelah menjelaskan bahwa khamar bisa mendatangkan mudharat, sedangkan poligami, tidak pernah dilarang karena memang menjadi solusi kehidupan manusia sepanjang masa.
3. Akhir dari hukum khamar termaktub dalam Al-Qur`an dengan jelas, sedangkan Al-Qur`an telah diturunkan dengan sempurna dan tidak ada satu ayat pun yang dengan jelas melarang poligami melainkan sebaliknya.

Terkait argumen dengan nada emosional yang dilontarkan oleh mereka dengan menuding poligami sebagai biang penyakit sosial yang menyebabkan

³³Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 103.

runtuhnya mahligai rumah tangga, sering terjadi percekocokan dan sebagainya. Secara metodologis (*ushūl fiqh*), mengedepankan akal dalam mengetahui status hukum syara' adalah kesalahan besar. Karena akal secara independen tidak dapat memutuskan halal-haramnya sesuatu yang hanya bertolak dari fakta-fakta empiris semata. Akal bertugas teks wahyu, bukan menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari *nash*.³⁴

Berpegang kepada ketentuan syariat Islam jelas merupakan pilihan yang dijamin keselamatan dari pada semata-mata mengandalkan rasionalitas pemikiran yang sewaktu-waktu bisa runtuh ketika berhadapan dengan fakta. Seperti realitas larangan poligami yang diberlakukan di negara-negara Eropa, justru telah menyuburkan pergaulan bebas, seks bebas serta hubungan laki-laki dan perempuan tanpa batas yang praktis telah dapat menghancurkan kehormatan wanita bahkan budi pekerti luhur kemanusiaan itu sendiri, yang mana semua itu sangat bertolak belakang dengan tujuan syariat Islam.

Terkait kecemburuan istri pertama yang sering disuarakan oleh mereka sebagai alasan keberatan menerima poligami memang bisa dimaklumi, karena perasaan cemburu telah menjadi naluri setiap manusia. Namun perlu dipahami, ketika legalitas poligami telah ditetapkan *syarī'* sebagai alternatif kehidupan dan telah menjadi kebutuhan sosial, tidak seharusnya perasaan egosentris itu dikedepankan, tanpa mempedulikan nasib sesama perempuan. Pada awalnya memang berat, namun bukankah lebih indah seorang perempuan dengan lapang dada bersedia memberikan tempat kepada sesama untuk berbagi menikmati hidup sebagai sesama perempuan dengan rukun di bawah naungan seorang suami.

Kelompok Islam Liberal memaksakan sebuah paradigma hidup dengan prinsip kesetaraan (*tamatsul*). Tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan, misalnya kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, maka perempuan juga boleh, kalau laki-laki boleh jadi imam shalat, maka perempuan juga boleh, kalau perempuan tidak boleh poligami, maka laki-laki juga tidak boleh. Orientasi pemikiran yang demikian sesungguhnya telah menyalahi *sunnatullāh*.

³⁴Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 104.

Kalau berbicara eksek negatif, secara objektif, apapun memiliki resiko, tak terkecuali praktek monogami. Sebenarnya semua tuduhan negatif itu bukan disebabkan dari legalitas poligami, karena Islam jauh-jauh hari telah merumuskan keadilan sebagai haluan esensial menjalani poligami yang menjaga keharmonisan rumah tangga, melainkan lebih disebabkan oleh tidak komitmennya pasangan poligami dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Juga tak ada yang bisa menjamin semua hal negatif itu sirna tanpa poligami. Mengenai dampak psikologis anak, terlantarnya anak dari kasih sayang, pendidikan dan perhatian orang tua sehingga tumbuh menjadi generasi liar, menurut Wahbah al-Zuhaili itu merupakan akibat dari buruknya bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.³⁵ Semua itu tidak disebabkan oleh praktik poligami. Maka sungguh salah alamat jika menganggap poligami sebagai biang itu semua.

Menyikapi klaim mereka bahwa legalitas poligami merupakan bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, perlu direnungkan, manakah yang lebih manusiawi dan mengangkat harkat perempuan antara membiarkan mereka hidup dalam kesendirian tanpa perlindungan suami, tanpa hak yang bisa dituntut dari suami serta tanpa keturunan sepanjang hidupnya dengan menjadikan perempuan sebagai bagian dari naungan seorang suami? Manakah yang lebih mulia antara menjadikan perempuan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat dengan membiarkan nasib mereka terkatung-katung yang membuka peluang jatuh ke lembah nista perzinaan?

Kita tidak menampik bahwa poligami yang dilakukan secara tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syara' akan menimbulkan berbagai polemik dan mengakibatkan tidak harmonisnya bahtera rumah tangga. Hal itu sebenarnya bisa saja muncul dari perkawinan monogami yang tidak saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, akibat buruk yang muncul pada sebagian praktek poligami yang dijadikan justifikasi penolakan poligami oleh para penentang legalitas poligami itu disebabkan oleh cacatnya syarat yang telah digariskan oleh syara', bukan disebabkan oleh poligami itu sendiri.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VII,(Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 173.

Secara metodologis, argumen-argumen yang dilontarkan oleh kalangan Islam Liberal dalam penentangannya terhadap legalitas poligami sangat lemah, namun lantaran dibekali retorika berpolemik dan diracik dengan slogan-slogan kemanusiaan, membuat wacana pemikiran mereka seolah merupakan sebuah kebenaran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami menurut hukum Islam merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan legalitasnya dalam Al-Qur`an, yang mana keputusan hukum merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa dipertanyakan alasannya. Kita hanya bisa menggali hikmah-hikmah dari legalitas poligami yang mendukung pensyariatannya, namun itu semua bukan *'illah* (alasan) penetapan hukumnya. Dan seandainya hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, tidak akan merubah ketetapan legalitas hukumnya.

C. Penutup

Kelompok Islam Liberal memandang praktek poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Mereka memiliki berbagai macam argumentasi untuk menolak poligami, baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu mengaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka menganggap bahwa pada prinsipnya syariat Islam hendak menghapuskan poligami, namun dilakukan secara bertahap, seperti yang dilakukan terhadap hukum khamar, karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual.

Sedangkan menurut hukum Islam, poligami merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan legalitasnya oleh Allah dalam Al-Qur`an dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga keabsahannya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ketetapan hukum poligami merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa dipertanyakan alasannya. Kita hanya bisa menggali hikmah-hikmah dari penetapan legalitas poligami yang mendukung pensyariatannya, namun itu semua bukan *'illah* (alasan) penetapan hukumnya. Dan seandainya hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, tidak akan dapat merubah ketetapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2004
- Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥya ibn Syaraf, *Syarḥ Muslim*, Vol. V, Beirut, Dār-al-Fikr, 1998
- Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥya ibn Syaraf, *Raudhat al-Thālibīn*, Vol. II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004
- Al-Shābunī, Muhammad ‘Ali, *Rawā’i’ al-Bayan Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur`an*, Cet. I, Vol. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001
- Al-Syāfi’ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, Beirut: Dār al-Fikr, 2009
- Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin*
- Asma Barias, “*Perempuan Harus Keluar dari Pasaran Penindasan*”, (online), (2005), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.
- Fakhrudin Abdul Kadir, “*Benarkah Poligami Sunah?*”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.
- Fakhrul-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, Vol. V
- Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jld. IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Neng Dara Afifah, “*Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga*”, (online), (2006), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.
- Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar`ah*, Kairo: Dār al-Ma`ārif, 1970
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1996
- Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Syeikh Zainuddin al-Malībārī, *Fath al-Mu`īn*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Vol. VII, Beirut: Dār al-Fikr, 2004